

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri Sebagai
Pemenuhan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Kekhususan :

Hukum Tata Negara

Oleh :

Ridho Matriza

06940152



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2013**

No.Reg : 215 / PK VI / XII / 2012

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg : 215 / PK VI / XII / 2012

Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Padang Tahun 2011

Disusun Oleh :

Ridho Matriza
06940152

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal 29 Januari 2013 Yang
Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :

Dekan :



Prof.Dr. Yuliandri,SH.MH
Nip. 196207181988101001

Wakil Dekan I :




Yoserwan,SH.MH.LLM
Nip. 196212311989011001

Pembimbing I :




Drs.Intizham Jamil,SH.MS
Nip. 195611041984031004

Pembimbing II :




Syofiarti,SH.MH
Nip. 197405181999032001

Penguji I :



Yunita Syofyan,SH.MH
Nip. 196106251986032002

Penguji II :



Henny Andriani,SH.MH
Nip. 197606211999032003

PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011

(Ridho matriza, 06940152, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Regular Mandiri, 50 hal, 2012)

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD. Permasalahan yang diteliti bagaimana pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota padang tahun 2011, serta kendala DPRD menghadapi masalah terhadap APBD dan optimalisasi APBD tersebut berdasarkan Tata tertib DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosio-legal research maksudnya mendapatkan data dari nara sumber yang dilakukan melaluiwawancara yang merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku serta kenyataan dalam prakteknya. Sumber data yaitu, data hukum primer, data hokum sekunder, data hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2011 oleh DPRD. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD kota Padang yaitu tahap pembicaraan awal DPRD dengan mitra kerja (rapat kerja), tahap penyampaian aspirasi masyarakat (dengar pendapat), tahap penyesuaian langkah-langkah kerja (proses penetapan hasil rapat kerja), terakhir tahap penetapan APBD untuk dilaksanakan. Penulis juga mengamati salah satu contoh kasus pembangunan pasar Inpres di Blok I Pasar Raya Kota Padang sebagai bentuk kendala bagi DPRD kota Padang dikarenakan sebagian masyarakat golongan menengah kebawah tidak setuju terhadap pembangunan tersebut yang direncanakan pemerintah kota Padang harga satu buah toko dikenakan harga minimal Rp. 9.000.000.000,- hingga maksimal Rp. 27.000.000,-

REVENUES PLAN SUPERVISORY PERFORMING AND REGION EXPENSE (APBD) YEAR PADANG CITY 2011

(Ridho matriza, 06940152, Andalas's University law school Programs Regular
Independent, 50 pages, 2012)

ABSTRACTEDLY

Region autonomy is rights, authority and otonom's region liabilities to manage and managing business own governance and local society behalf corresponds to legislation regulation. Changing region governance management also been marked by diberlakukannya Number Law 32 Years 2004 about Region Governances, and number Law 33 Years 2004 about finance counter balance among Federal and Local Government, already takes in changing system deep fundamental Region Governance, which is of governance system that sentralistik to decentralize. In term region finance management, on local government planning phase and DPRD sits to go together as partner to formulate a policy hits revenue plan plan and region expense. DPRD as institute of lawmaking has three functions which is legislation functions, budget function, and observation function. Supervisory function that did by DPRD is supervisory to policy various performing public at executed region by executive institute comprises even with observation to APBD'S performing policy. About problem which is analyzed how Revenues Plan supervisory performing and Region Expense (APBD) year Padang city 2011, and DPRD'S constraint face problem to APBD and optimalisasi APBD that bases DPRD'S Discipline Number Government regulation 16 years 2010. This observational method gets sosio legal research's judicial formality character fathoms a meaning to get data from nara source that done by melaluiwawancarayang constitutes approaching to problem by see prevailing law norm and fact in practice it. Data source which is, primary jurisdictional data, secondary jurisdictional data, tertiary jurisdictional data. Acquired data dianalisis by use of method kualitatif where writer does study thoroughly hit Revenue Plan observation performing and Region Expense (APBD) Year Moorland city 2011 by DPRD. Of research result gotten by supervisory performing conclusion to APBD Moorland city which is early talk phase DPRD with job partner (working meeting), phase forwarding society aspiration (hearing has say), active stroke adjusted phases (establishment process usufructs working meeting), establishment phase last APBD to been performed. Writer also observes one of development case example Inpres's market at Hypermarkets i. Block Moorland City as shaped as constraint divide DPRD Moorland city because of a portion faction society intermediates to down cry down to that development one was plotted by government price Moorland city one shop put on by Rp's minimal price. 9. 000. 000. 000,- until maximal Rp. 27. 000. 000,-

KATA PENGANTAR

Terima kasih penulis sampaikan melalui kata pengantar ini yang telah mengizinkan selesainya penyusunan draft untuk melakukan penulisan skripsi agar dapat diuji dengan adanya ujian komprehensif yang pada akhirnya pencapaian gelar sarjana hukum.

1. Rektor Universitas Andalas Padang DR.Werry Darta Taifur.S.E.,M.A.,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof.Dr.Yuliandri.S.H.,M.H.,
3. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Yoserwan.S.H,M.H.,L.L.M.,
4. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Fernadin adegustara.S.H.,M.H.,
5. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas DR.Kurnia warman.S.H.,M.H.,
6. Terima kasih kepada Pembimbing I Drs.Intizam jamil.S.H.,M.S dan Pembimbing II Syofiarti.SH.,MH.,atas waktu dan pendapatnya dalam membantu menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Penguji Henny AndrianiS.H.,M.H Dan Yunita Sofyan.SH.,MH.,atas waktu dan pendapatnya dalam membantu mengoreksi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Fakultas Hukum Mandiri Universitas Andalas Apriwal Gusti.S.H., dan sekretaris Arfiani.S.H.,MH.,
9. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Dian Bakti Setiawan.S.H.,M.H serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf pengajar Fakultas Hukum Proqram Regular Mandiri Universitas Andalas.
10. Ketua komisi II DPRD kota Padang Drs.Surya Jefri Bitel beserta jajaran.

Padang 29 Januari 2013



RIDHO MATRIZA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat penelitian..... | 8 |
| E. Metode penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum tentang APBD..... | 13 |
| B. Tinjauan Umum tentang DPRD..... | 19 |
| C. Tinjauan Tentang Pengawasan..... | 25 |
| BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN..... | 35 |
| A. Pelaksanaan pengawasan APBD yang dilakukan DPRD kota Padang..... | 35 |
| B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan APBD..... | 43 |
| BAB IV PENUTUP..... | 48 |
| A. Kesimpulan..... | 48 |

B. Saran.....52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah membawa perubahan fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesama unsur

pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD duduk bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi APBD, pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dari APBD tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD).

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan ini sangatlah penting bagi DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Masalah yang sangat penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya bagi daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi

tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat kepada lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena tahun anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam prakteknya proses penyusunan dan pengesahan serta pengundangannya baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah tahun anggaran negara, namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat dimulai tahun-tahun sebelumnya. Selama proses tersebut berlangsung, kegiatan pemerintahan daerah yang memerlukan subsidi berlangsung terus. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut dengan nota-nota, estimasi keuangan serta penjelasan-penjelasan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan didalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17, adalah sebagai berikut:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Dana perimbangan yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian akan di berikan kepada daerah sebagai dana perimbangan daerah untuk dikelola oleh

daerah. Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak jauh berbeda dengan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Proses ini juga berlaku bagi perubahan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa untuk berjalannya optimalisasi pengembangan fungsi-fungsi serta potensi di daerah, maka dibentuklah suatu lembaga pemerintahan daerah yang dapat mengawasi serta mengontrol kinerja daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka 4 butir f sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Dalam menjalankan fungsinya, prosedur kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seyogyanya mendukung kelancaran aktifitas para anggota dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyalurkan serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan tata tertib yang berlaku dalam rangka penggunaan hak-hak dewan seyogyanya sederhana dengan tujuan

ketepatan pada sasaran serta mudah mengaplikasikan aspirasi masyarakat sehingga proses penyampaian usul dan tingkatan-tingkatannya dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Selain merumuskan kembali peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan kelancaran kinerjanya, juga perlu segera menetapkan mekanisme penggunaan hak-hak dewan yang selama ini belum diatur dikemudian hari. Apalagi yang berkaitan dengan penggalian potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) serta pengembangan sumber-sumber daya manusia yang lebih produktif di masa depan. Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari waktu ke waktu. Peraturan tata tertib dewan sebaiknya dapat memberi respon positif terhadap dinamika tersebut.

Pelaksanaan fungsi-fungsi dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data dan informasi yang lengkap serta tenaga teknis yang lebih terampil professional. Berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga legislatif daerah, maka kepala daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.¹

Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksannya segala ketentuan undang - undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menemukan

¹ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.hal 21

sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor pengambat pembangunan di daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta memunculkan potensi-potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan di daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu perencanaan dibidang keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah pengeluaran (*out-put*) maupun penerimaan (*in-put*) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan insfrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung laju Pendapatan Asli Daerah (PAD)². Namun yang akan menjadi persoalan apakah pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tercapai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah dalam hal ini dana digunakan dijalur yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah, insfrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainnya³.

Demikian juga halnya dengan Pemcrintahan Daerah Kota Padang, dimana DPRD Kota Padang merupakan salah satu unsurnya, yang mana tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat pembangunan di Kota Padang.

² Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 2

³ Marbun B. N. 1982, *Pertumbuhan dan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Erlangga. Hal. 24.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul;
“PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011 ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 oleh kota Padang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 oleh kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara..

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh pihak baik dikalangan akademis, masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Dalam rangka penyempurnaan penulisan ini, penulis mempergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dengan pengertian adalah sebagai berikut:

“Pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga

melakukan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.”⁴

2) Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa penjelasan dan keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Padang yaitu dari beberapa Komisi yang ada di DPRD Kota Padang. Komisi yang terkait dengan masalah ini yaitu Komisi II selaku Team Perumusan Anggaran dan Sekretaris DPRD Kota Padang dan jajarannya sebagai badan legislasi dalam membantu kinerja anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah ada melalui penelitian kepustakaan atau *Library Research*.

- I. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan
 - i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - ii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - iii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - iv. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara

⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm.50

- v. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah.
- xi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- xii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- xiii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

xiv. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan terhadap narasumber yaitu pada Komisi II DPRD Kota Padang selaku badan Anggaran.
2. Studi Kepustakaan

Ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

4) Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan data

Seluruh data yang digunakan berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pengesahan data, maka tahap selanjutnya dilakukan tahap editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan dalam Pasal 15, yakni Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, dalam rangka menyeleng garakan urusan-urusannya, Pemerintah Daerah dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai sumber-sumber keuangan yang diperoleh melalui:⁵

- a. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau masing-masing daerah berbeda-beda dilihat dari segi potensinya dan segi usaha pengembangan daerah.
- b. Sumber lain adalah subsidi, bantuan langsung dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Subsidi atas bantuan ini dapat dibagi dua yaitu yang bisa digunakan oleh daerah sesuai dengan kepentingan daerah atau yang sudah "earmarked" yaitu yang sudah ditentukan penggunaannya.
- c. Pemerintah Daerah punya wewenang untuk menarik dan memungut pajak dan tarif-tarif tertentu yang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal ini penting

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: CV Hajimas Agung.hal 213

supaya dengan demikian terdapat inisiatif dan pertanggungjawaban dari daerah-daerah itu sendiri.

- d. Pemerintah Daerah dapat mengadakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan antara lain dengan mendirikan perusahaan daerah.
- e. Kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengajukan dana kredit yang ringan.

Sedangkan sumber-sumber keuangan daerah seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 157 adalah :

- a) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - 1) Hasil Pajak Daerah,
 - 2) Hasil Retribusi Daerah,
 - 3) Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- b) Dana perimbangan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 angka (17), yaitu :

“Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

APBD tidak terlepas dari campur tangan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menurut prinsipnya sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Lima macam APBD berasal:

1. Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan, adalah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Seperti bantuan internasional yang bersifat tidak mengikat sebagai penggunaan harus sesuai dengan naskah perjanjian.
4. Pinjaman daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Obligasi daerah, adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.⁶

Disini penulis tidak menyediakan Kebijakan Penyusunan APBD mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah ataupun pembiayaan daerah secara keseluruhan. Akan tetapi memberikan arahan azas-azas mengenai APBD. Teknis penyusunan APBD dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 serta proses perubahan penyusunan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal kesepakatan di tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Dengan memberikan waktu beberapa bulan untuk melaksanakan proses perubahan penyusunan APBD.

Contoh tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagai berikut:

| No | Uraian | Wakatu | lama |
|----|---|------------------------|----------|
| 1 | Penyusunan RKPD | Akhir bulan mai | |
| 2 | Penyampaian KUA dan PPAS oleh Kepala daerah kepada DPRD | Minggu 1 bulan juni | 1 minggu |
| 3 | Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD | Pertengahan bulan juni | 6 minggu |

⁶ Djaenuri, H.M Aries, materi pokok hubungan pusat dan daerah, Jakarta, 2011, hal, 2.23

| | | | |
|----|---|---|----------|
| 4 | KUA PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD | Akhir bulan juni | |
| 5 | Surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD | Awal bulan agustus | 1 minggu |
| 6 | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan rancangan APBD | Awal agustus sampai dengan akhir septembar | 7 minggu |
| 7 | Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan oktober | 2 bulan |
| 8 | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah | Paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan | |
| 9 | Hasil evaluasi rancangan APBD | 15 hari kerja (bulan desember) | |
| 10 | Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil Evaluasi | Paling lambat akhir desember (31 desember) | |

contoh tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD

| No | Uraian | Waktu | lama |
|----|--|------------------------|--------|
| 1 | Penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD | Minggu pertama agustus | - |
| 2 | Kesepakatan perubahan KUA dan | Minggu kedua agustus | 7 hari |

| | | | |
|----|---|---|---------------|
| | PPAS antara kepala daerah dan DPRD | | |
| 3 | Pedoman penyusunan RKA-SKPD perubahan APBD | Minggu ketiga agustus | - |
| 4 | Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD | Minggu kedua September | - |
| 5 | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda perubahan APBD | Akhir september (3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir) | - |
| 6 | Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi | | 3 hari kerja |
| 7 | Keputusan menteri dalam negeri/gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD provinsi, kabupaten/kota TA 2012 | Pertengahan oktober | 15 hari kerja |
| 8 | Pengesahan perda RAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan | Pertengahan oktober | - |
| 9 | Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi | Minggu ketiga oktober | 7 hari |
| 10 | Pembatalan perda RAPBD apabila tidak dilakukan penyempurnaan | Minggu keempat oktober (setelah pemberitahuan untuk | 7 hari kerja |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | | penyempurnaan sesuai hasil evaluasi) | |
| 11 | Pencabutan perda RAPBD | Minggu kesatu November | 7 hari kerja |
| 12 | Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD | Minggu ketiga oktober (setelah P-APBD disahkan) | 3 hari kerja |

Jenis-jenis APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pada Pasal 1 yaitu:

- 1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat negara tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, badan hokum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan Negara, setiap pejabat Negara, pejabat pemrintah, badan hokum atau warga

masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD. Setiap pejabat Negara pejabat pemerintah badan huku dan warga masyarakat yang tidak memenuhi permintaan DPRD dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 Angka (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

a) Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daaerah DPRD mempunyai fungsi :fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan

b) Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksakana Tugas dan Wewenangnya adalah sebagai Wakil Rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43 disebutkan bahwa, Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain :

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak:

a) Interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada kepala daerah

⁷ Djaenuri, H.M Aries, materi poko hubungan pusat dan daerah, Jakarta, 2011, hal, 2.12

mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis

yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara;

- b) Angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Menyatakan pendapat yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- 2) Pelaksanaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir b dilakukan setelah diajukan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir.
 - 3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap

mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- 5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- 8) Tata cara penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Selanjutnya didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak :
 1. mengajukan rancangan perda;
 2. mengajukan pertanyaan;
 3. menyampaikan usul dan pendapat;
 4. memilih dan dipilih;
 5. membela diri;
 6. imunitas;
 7. protokoler; dan

8. keuangan dan administrative.

Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai kewajiban :

- a) mengamalkan Pancasila, melaksana Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat;
- f) mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g) memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h) mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
- i) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala Daerah;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota;
- 5) memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9) membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;
- 10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;

11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

C. Tinjauan Tentang Pengawasan

a. Pengertian tentang Pengawasan

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. hal ini dimaksud untuk mengusahakan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau program-program yang telah digariskan. Pengawasan biasanya dilakukan oleh seorang manajer dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi tempat seorang manajer mengadakan pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan serta bimbingan yang dilakukan dengan baik. Di Negara Indonesia, sistem pengawasan ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, akan tetapi peraturan hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas mengenai pengertian pengawasan itu.⁸ Pengawasan sebagai salah satu fungsi organic manajemen merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi⁹.

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan sistem yang mempunyai unsur pengelolaan kegiatan. *Pengawasan* pada dasarnya adalah suatu tindakan menilai / menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menggunakan cara pengawasan tersebut akan dapat menemukan kesalahan-

⁸ Suyanto, 1989, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 23

⁹ Djaenuri, H.M Aries, materi pokok hubungan pusat dan daerah, Jakarta, 2011, hal, 2.36

kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut berulang kembali.¹⁰

Tujuan pelaksanaan pengawasan tidak hanya untuk mencari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pelaksanaan, melainkan juga untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebab tujuan dari pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengarahkan atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi, sehingga aktifitas organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai mengoreksi suatu kegiatan pembangunan. Selain itu juga mengambil tindakan perbaikan agar pembangunan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, serta untuk usaha perbaikan di masa datang¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi dari pengawasan sangat penting dan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar dapat diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki. Usaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan bilamana ditemukan kekeliruan atau penyimpangan dalam bekerja merupakan tanggungjawab organisasi atau unit kerja yang bersangkutan, meski pun pelaksanaannya dilakukan oleh bawahannya.

Dalam suatu organisasi besar maupun kecil, fungsi pengawasan merupakan unsur esensial demi kelangsungan dan pertumbuhan serta keselamatan organisasi yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi pemerintahan yang ada di daerah dan memerlukan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam organisasi Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk

¹⁰ Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah*, Semarang: GAPPS.

¹¹ Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: CV Hajimas Agung, hal 213

menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hasil dari suatu pengawasan dapat dijadikan bahan informasi untuk penyempurnaan dari rencana maupun dalam mewujudkan pelaksanaan dari rencana tersebut.

Dengan pengawasan yang baik dapat mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana maupun sebagai bahan informasi tentang jalannya suatu rencana. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemerataan agar daerah dalam segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat semakin nyata dan terus berkembang. Hal ini tercermin dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Kedua undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang sangat strategis dan dapat meningkatkan peluang bagi daerah untuk lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menciptakan peluang yang lebih besar dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan preferensi dan prioritas daerah. Kondisi ini dimungkinkan dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh semakin besarnya proporsionalnya dana yang dikelola oleh daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah, maka untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan penggerak pembangunan, dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah yang memadai. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tergantung dari upaya pemerintah daerah dalam pembiayaan rumah tangganya sendiri disamping persyaratan administrasi yang telah ditentukan. dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah perlu memberdayakan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan

menggali potensi pendapatan yang belum tergarap. Selain menggali potensi pendapatan, pemerintah daerah juga dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan membuka peluang investasi kepada pihak swasta nasional maupun pihak asing untuk mendirikan usaha di daerah setempat.

Pemerintah daerah akan mendapatkan beberapa keuntungan dengan dibukanya investasi di daerah. Keuntungan yang didapat antara lain pihak swasta akan membayar pajak kepada pemerintah daerah dan hal tersebut akan menambah pendapatan bagi daerah setempat dan kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud seiring dengan adanya peluang pekerjaan dari usaha yang didirikan investor tersebut. Era reformasi yang diikuti dengan desentralisasi kewenangan dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pada gilirannya akan menyebabkan banyaknya perubahan secara mendasar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu wujud responsivitas pemerintah terhadap tuntutan perubahan ini terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan undang-undang sebelumnya.¹²

Mengenai Pembinaan dan Pengawasan menurut BAB XII Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan

oleh Pemerintah yang meliputi :

- a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

¹² Winaryo Suryo Adisubroto, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.hal 44

d. pendidikan dan pelatihan; dan

f. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.

(3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

(4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.

(6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir d dan butir e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

b. Macam-macam Pengawasan

Berdasarkan Pasal 218 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan :

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan

oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) butir a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terwujud dengan berhasil dan tertib, maka untuk mencapai tujuan itu harus disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban bagi pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu perlu diadakannya pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan tujuan dan pengertian pengawasan itu sendiri maka diperlukan adanya cara-cara atau jenis-jenis pengawasan. Dalam hal ini jenis pengawasan meliputi dua macam, antara lain:

- 1) Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dalam lingkungan dinas sendiri, seperti seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan terhadap tata usaha keuangan dari dinas yang dipimpinya.

- 2) Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di lingkungan dinas yang diperiksa itu, seperti bagian pengawasan keuangan dari Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Apabila dipandang dari luar daerah hanya menjalankan pengawasan intern terhadap dinasny sendiri-sendiri, tetapi dalam melakukan tugas tersebut aparat pengawas keuangan dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bertindak juga sebagai pengawas ekstern terhadap Dinas Pekerjaan Umum, karena Dinas Pekerjaan Umum merupakan bagian dari dinas daerah tersebut. Selain dari kedua jenis pengawasan tersebut, apabila dilihat dari sifatnya maka pengawasan mempunyai dua sifat, yaitu:

- 1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang bersifat pencegahan terhadap berlakunya peraturan daerah yang dianggap penting oleh pembuat undang-undang. Pengawasan ini dapat dilaksanakan terhadap beberapa keputusan tertentu yang menyangkut kepentingan-kepentingan bagi daerah.

- 2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang bersifat penindakan apabila terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dianggap penting oleh pembuat undang-undang. Pengawasan Represif dapat diwujudkan dengan pembatalan atau peniadaan keputusan-keputusan yang sah dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam hal mengenai jenis-jenis pengawasan, Hadari Nawawi mengemukakan bahwa jenis pengawasan ¹³dapat dikelompokkan sebagai berikut (Hadari Nawawi, 1989: 67).

- 1) Dilihat dari pelaksanaanya, pengawasan dapat dibedakan menjadi, pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

¹³ Hadari Namawi, 1989, jenis-jenis pengawasan, Jakarta, Universitas Indonesia. hal 67

- 2) Dilihat dari fungsinya, pengawasan dapat dibedakan yaitu, pengawasan fungsional atau pengawasan masyarakat dan pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.

Dalam rangka menjamin keberhasilan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, maka baik pengawasan maupun pengawasan melekat harus terus ditingkatkan dan dimantapkan sebagai bagian mutlak dari kegiatan administratif pemerintahan daerah. Pengawasan terhadap kegiatan aparat pemerintah daerah dapat dilakukan oleh sesama aparat pemerintah atau oleh aparat lain di luar lembaga eksekutif secara fungsional dan dapat pula dilakukan oleh kekuasaan Kehakiman.

1) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 angka (1) yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas. Sehubungan dengan apa yang tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut, pengertian dari pengawasan fungsional ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi organisasi yang dipimpinnya. Dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia dikenal pula pengawasan yang bersifat ekstern. Hal ini terjadi apabila pemerintah diawasi oleh lembaga Negara yang posisinya berada di luar lembaga eksekutif, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Dalam Instruksi Presiden tersebut digunakan dua istilah yang dianggap sama artinya, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan atasan langsung. Kegiatan pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi pimpinan yang harus mengawasi semua bawahannya. Dengan demikian fungsi ini melekat atau menjadi satu dengan fungsi kepemimpinan. Siapa saja yang menjabat sebagai pimpinan, akan berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pengawasan melekat pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban dan memiliki sifat mutlak yang berarti harus dilakukan. Pengawasan melekat sangat efektif untuk mengendalikan kegiatan dari aparat pemerintahan, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*).

Efektifitas ini sehubungan dengan adanya tiga sifat sekaligus yang terdapat dalam pengawasan melekat ini, bersifat tepat, bersifat cepat, bersifat murah. Bersifat tepat, karena aparat pengawas atau pimpinan mengetahui benar lingkup tugas dan kewajiban dari aparat yang harus diawasi. Bersifat cepat, karena pengawasan melekat ini tidak bersifat prosedural, dengan demikian aparat pengawas dapat mengetahui secara langsung adanya kekeliruan yang dibuat oleh pelaksana. Bersifat murah, karena proses pengawasan ini merupakan *built in control*, jadi tidak memerlukan anggaran biaya sendiri.

Pengawasan sebagai keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan pengawasan agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemerintah

sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna, hasil guna, dan berdaya guna.¹⁴

¹⁴ Hari Sabarno *memandu otonomi daerah*, menjaga kesatuan bangsa, Jakarta, sinar grafika, 2008, hal, 47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap APBD kota Padang Tahun 2011

Proses pelaksanaan pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD dilakukan secara terpisah terhadap bagian-bagian atau komisi masing-masing. Komisi tersebut adalah komisi pemerrintahan, komisi perekonomian, komisi keuangan, komisi pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat. Sedangkan bagian kantor yang ada terdiri bagian keuangan, bagian umum, bagian risalah/persidangan dan bagian humas yang bekerja membantu untuk mengatur rumah tangga DPRD kota Padang. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan Fungsi anggaran maupun pengawasan.

Dengan demikian menurut penulis, DPRD merupakan perpanjangan tangan dari badan Eksekutif untuk masuk dalam pengurusan APBD yang akan dibahas dan di awasi pelaksanaannya bersama-sama pihak Eksekutif dan disahkan dengan sebuah Peraturan Daerah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan fungsi DPRD terhadap pengawasan APBD terjadi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dalam soal perhitungan serta penyusunan APBD sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD , dan ditetapkan dengan peraturan daerah". Dalam hal ini proses pengwasan APBD yang dilakukan DPRD di awali dengan:

1. Tahap pembicaraan awal DPRD dengan mitra kerja baik di pemerintahan daerah maupun pihak terkait seperti badan hukum dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan terhadap APBD untuk pembangunan (rapat kerja).
2. Tahap penyampaian aspirasi dari masyarakat dan DPRD untuk menolak penetapan APBD yang meimbulkan penyelewengan serta pemborosan anggaran (dengar pendapat).
3. Tahap penyesuaian langkah-langkah yang menjadi hasil keputusan mengenai perimbangan keuangan antara DPRD dengan pihak yang terkait seperti pemerintahan daerah, badan hukum dan masyarakat (proses penetapan hasil rapat kerja).
4. Tahap penetapan APBD yaitu keputusan yang telah diambil oleh persetujuan semua pihak dengan menggunakan azas pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengawasan APBD dilaksanakan oleh Komisi II DPRD kota Padang melalui data yang ada dari pihak mitra kerja, kemudian data tersebut di pindahkan untuk ditinggalkan dan disesuaikan dengan fakta yang ada dilapangan ke DPRD melalui mitra kerja tersebut. Sehingga data-data dan nilai anggaran yang tidak sesuai atau bermasalah dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan terhadap APBD diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti Asisten perekonomian, pembangunan dan KESRA, Asisten Administrasi, Dinas Pengelolaan dan Aset, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian, Pertenakan, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi Mikro kecil dan menengah, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Perekonomian,

bagian Organisasi, Kantor Penanaman Modal, PDAM, Kadin, Depot logistik, Perbankan, Pelindo, dan Semen Padang. Bagian-bagian tersebut ialah mitra kerja dari komisi II DPRD kota Padang ada yang berbentuk rapat kerja dan juga ada berbentuk Hearing. Dalam rapat kerja maupun dengar pendapat sama memberikan nilai fungsi pengawasan terhadap hasil pembicaraan yang akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

DPRD merupakan pihak yang penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD kota Padang pada Tahun 2011, dari awal pembicaraan rapat kerja DPRD memberikan peran dalam membantu masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana seharusnya menjadi hak dari setiap warga Negara, yaitu dengan memberikan pendapat tentang kebijakan umum yang sesuai dengan aturan berlaku terhadap pihak mitra kerja. Dan pada tahap penyampaian aspirasi masyarakat DPRD juga mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi serta kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam proses penetapan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPRD disini perlunya penyesuaian yang menjadi keinginan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan umum. Seperti hasil-hasil dengar pendapat maupun rapat kerja yang diikuti oleh masyarakat itu semua menjadi pertanggung jawaban DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tentu saja masyarakat tidak mau DPRD hanya mementingkan pihak terkait seperti perusahaan swasta yang menjalankan proyek pembangunan terhadap pasar Inpres Blok I Lantai I kota Padang. Pihak swasta tersebut bekerja sama dengan walikota Padang ingin melakukan pembangunan akan tetapi tanpa persetujuan masyarakat secara keseluruhan, maka walikota telah memutuskan sepihak dengan perusahaan swasta tersebut tanpa adanya campur tangan masyarakat dan persetujuan dari masyarakat. Tentu saja hal tersebut mengundang polemik yang pada akhirnya masyarakat kecewa dengan tanpa adanya persetujuan musyawarah yang ada antara walikota

dengan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan tersebut akan direncanakan dengan adanya persetujuan dari komisi II DPRD kota Padang. Hal tersebut menjadi pertimbangan DPRD untuk menyetujui pembangunan yang akan dibangun di Pasar Raya kota Padang di Blok I lantai I menjadi pasar Inpres yang sebelumnya hanya berbentuk ruangan lepas tempat pedagang berjualan dengan memberikan sewa secara gratis. Hal demikian menjadi pro dan kontra antara masyarakat yang memilih ruangan lepas akan tetapi diberikan sewa cuma-cuma / gratis oleh pemerintah kota Padang sedangkan dipihak lainnya ada juga masyarakat yang mendukung terhadap pembangunan kios-kios yang sebelumnya ruangan lepas ingin dibangun fasilitas untuk masyarakat yang ingin berdagang dengan cara menjual kios-kios tersebut terhadap masyarakat yang ingin berdagang tersebut.

Pada tahap hasil penetapan yang disetujui oleh semua pihak, DPRD juga perlu pertimbangan-pertimbangan untuk menghadapi mitra kerja serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan arahan kebijakan umum. Sedangkan dari pihak mitra kerja seperti dari wali kota yang meminta persetujuan untuk mengambil harga sebuah toko sebagaimana telah disebutkan dengan opsi sebagai berikut:

1. Sesuai perencanaan awal bahwa, Inpres Blok I lantai I diperhitungkan sebagai shelter angkutan kota, dan pedagang ditempatkan pada lantai II dan III yang nantinya menyambung (mempunyai akses langsung) ke Inpres Blok II setelah selesai secara keseluruhan.
2. Saat ini pedagang menguat keinginan untuk tetap bisa menempati lantai I sehingga hal ini menjadi Pro dan kontra yang mengakibatkan terlambatnya penempatan pedagang dari jadwal yang sudah disusun sebelumnya.

3. Permasalahan ini juga menjadi salah satu pokok bahasan oleh Tim Penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan kemabali pasar raya yang dibentuk melalui keputusan Walikota Padang Nomor 54 tahun 2011 tanggal 13 April 2011. Tim yang bersifat independent tersebut telah menyampaikan rekomendasi ke DPRD kota Padang melalui komisi 2 tanggal 9 juni 2011.

menyikapi permasalahan diatas dan upaya percepatan penempatan pedagang di Inpres Blok I kami sampaikan kiranya dilakukan pembahasan oleh DPRD bersama pemerintah kota padang yang dilakukan DPRD bersama Pemerintah kota Padang hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan fungsi Inplacement Shelter Angkutan kota pada Inpres Blok I lantai I menjadi kios sebanyak 202 petak yang diprioritaskan bagi pedagang eks inpres I lantai I (lama) yang memegang kartu hak pakai dan saat ini masih dalam proses pembahasan. Khusus pedagang yang selama ini berjualan dimeja batu tetap ditempatkan dilantai II dan III.
2. Berkaitan dengan harga bahwa, pembangunan Inpres Blok I didanai dengan APBD Kota Padang, tentunya kepada pedagang tidak bisa kita berikan gratis, untuk itu kami sampaikan usulan nilai harga dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Harga tertinggi Rp.27.575.000,-
 2. Harga rata-rata Rp.16.493.000,-
 3. Harga terendah Rp.9.000.000,-
3. Pemerintah kota menjadwalkan penempatan pedagang di Inpres Blok I pada tanggal 6 s/d 10 juli 2011, dan mengingat saat ini pada lantai I tersebut dalam bentuk ruang lepas, untuk itu kepada pedagang diberikan hak pakai dalam bentuk petak-petak yang diberi garis dan setelah itu dilakukan peningkatan kualitas menjadi kios. Pembangunan kios dilakukan

secara professional serta sesuai dengan perencanaan dan gambar yang dibuat oleh Pemko Padang.

4. Saat ini belum tersedia dana untuk pembangunan kios di lantai I dan biaya untuk sarana pendukung sebesar Rp.7.800.000.000,- dengan perincian

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) Pembanguna kios | Rp.4.000.000.000,- |
| b) Penyediaan sarana dan prasarana | Rp.3.800.000.000,- |

Terhadap kekurangan dana sebesar Rp. 7.800.000.000,- kami sampaikan alternatif ditalangi melalui biaya peningkatan kualitas oleh pedagang dengan difasilitasi oleh kredit perbankan atau ditampung dengan APBD-P 2011. Demikianlah isi surat penulis peroleh dari hasil penelitian ke komisi II DPRD kota Padang. Tembusan disampaikan bapak walikota Padang dan ditanda tangani oleh H.Mahyeldi,SP. Selaku wakil walikota Padang.

Dari persetujuan yang ingin disepakati antara walikota Padang dengan Komisi II DPRD kota Padang ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari persetujuan tersebut yaitu:

1) Faktor penetapan harga

Apakah dana penjualan harga terhadap inpres Blok I dijual senilai Rp. 27.575.000 sebagai harga tertinggi. Rp 16.493.000 sebagai harga rata-rata. Rp 9.000.000 dan sebagai harga terendah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat berhati-hati dalam menentukan pilihan terhadap harga yang akan ditetapkan. Dari sisi satu DPRD wajib memberikan harga termurah agar meningkatkan kesejahteraan bangsa, sedangkan disisi lain DPRD juga harus mempertimbangkan usulan dari wali kota selaku pengurus pembangunan Inpres Blok I lantai I dimana membutuhkan biaya APBD sebesar Rp. 7.800.000.000,- secara biaya keseluruhan

serta upaya DPRD menalangi dana yang dibuthkan sebesar Rp. 7.800.000.000,- tersebut.

2) Faktor Penunjang

Karena saat ini lantai I masih tahap pembangunan dari bentuk ruang lepas menjadi kios diberikan hunian secara gratis. Pembentukan kios inilah sebagai penunjang masyarakat yang ingin memakai lahan untuk berjualan. Berhubung kios masih tahap rencana pembangunan maka disini setidaknya DPRD memberikan tunjangan yang lebih dengan memberikan fasilitas terhadap kios-kios yang akan dibangun untuk dijual kepada masyarakat yang ingin menggunakan kios tersebut sebagai pedagang. Misalnya dalam bentuk contoh DPRD memberikan pendapat dan masukan-masukan terhadap pembangunan Inpres Blok I lantai I kepada walikota selaku lembaga perwakilan rakyat agar masyarakat yang menggunakan haknya sebagai pedang yang telah ingin menempati kios-kios tersebut tidak kecewa dan terwujudnya kesjahteraan umum terhadap masyarakat kota Padang yang ingin berdagang dengan menempati kios-kios yang akan dilaksanakan pembangunannya tersebut.

Dari uraian diatas penulis simpulkan bahwa peran DPRD sangat membantu dalam menentukan kebijakan umum terhadap masyarakat, seperti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dimusyawarahkan melalui DPRD setelah itu DPRD siap memberikan rancangan sebagai rapat pembicaraan awal dengan pihak yang terkait dalam mewujudkan aspirasi masyarakat kota Padang.

Oleh karena itu DPRD diberi beberapa hak agar dapat melaksanakan fungsinya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Secara yuridis tugas dan wewenang DPRD

kota/kabupaten terdapat pada pasal 344 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009. Khusus untuk Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010. Sehingga dengan peraturan tersebut maka DPRD melaksanakan Pengawasan Anggaran sesuai dengan yang di harapkan yaitu demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan berbangsa. Berdasarkan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam bentuk mewujudkan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Sedangkan Pedoman Penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 yang terdapat pada Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

“anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Dengan peraturan-peraturan ini DPRD wajib di tiap tahun awal bulan Januari melakukan perancangan penyusunan APBD untuk ditetapkan bersama-sama pemerintah daerah, selanjutnya DPRD menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam pelaksanaan pengawasan APBD khususnya komisi II DPRD kota Padang baik dalam rapat kerja maupun dengar pendapat beserta proses dalam menyikapi persetujuan dari pihak-pihak tertentu seperti mitra kerja, badan hukum yang terkait serta pada golongan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Wawancara, Surya Jefri bitel selaku ketua komisi II DPRD kota Padang juni 2012

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan APBD oleh DPRD kota Padang

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD kota Padang khususnya di komisi II tentu saja ada faktor-faktor yang menghambat kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap APBD. Disini penulis ingin menguraikan faktor-faktor tersebut dengan landasan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD sebagai perbandingan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Faktor-faktor kendala yang terjadi tersebut menjadi hambatan dalam pihak-pihak tertentu, dikarenakan kelalaian yang disengaja maupun kesalahan yang terjadi diluar dugaan kegiatan dalam melaksanakan pengawasan APBD tersebut. Seperti kendala yang dihadapi masyarakat, mitra kerja, maupun terhadap DPRD itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor penghalang yang timbul karena ada sengaja campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas kinerja dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Padang Tahun 2011:

a. Kendala yang dihadapi masyarakat

Dalam kunjungan kerja DPRD kepada mitra kerja ada langkah-langkah menggunakan biaya APBD salah satunya menentukan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. untuk mengambil langkah kebijakan tersebut, masyarakat diikut sertakan dalam rapat maupun dengar pendapat yang terjadi pada sidang paripurna. Peran masyarakat memberikan suara berbentuk aspirasi tersebut sangat menentukan arah kebijakan umum;

1) Ketidak terbukaan dari masyarakat

Dalam rapat / sidang mengeluarkan pendapat, masyarakat berjiwa tidak terbuka seperti adanya tekanan atau suapan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak-pihak tertentu agar masyarakat menjadi tertutup untuk mengeluarkan pendapat bijak, sehingga proses penetapan hasil sidang kelak memberikan keuntungan hanya sebelah pihak dan hasil rapat tersebut menjadi bagian kendala dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD.

2) Keterbatasan pengumuman terhadap masyarakat

Masyarakat sangat lamban mendapatkan informasi tentang adanya sidang rapat kerja maupun dengar pendapat. Seperti undangan yang datang kepada masyarakat untuk menghadiri rapat kerja maupun dengar pendapat sangat sempit waktu tenggang antara tanggal penyebaran undangan dengan tanggal dimana akan dimulai rapat kerja ataupun dengar pendapat tersebut. Sehingga masyarakat punya sedikit waktu untuk memahami topik yang akan dibicarakan dalam rapat maupun dengar pendapat.

b. Kendala yang dihadapi Mitra kerja DPRD

Disini mitra kerja bekerja sebagai perancang arah kebijakan umum dalam arti kata memberi solusi serta ide untuk menggunakan APBD. Sebenarnya kendala yang dihadapi mitra kerja komisi II DPRD hanyalah pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan semata-mata menyesuaikan dengan apa yang ingin menjadi kebutuhan dalam bermasyarakat. Akan tetapi

setelah itu menjadi tudingan oleh masyarakat yang merasa dirugikan terhadap mitra kerja DPRD yang telah menggunakan APBD dalam pembangunan.

c. Kendala terhadap DPRD

DPRD adalah sebagai pihak pemutus yang menentukan hasil akhir dalam penetapan APBD. Tentu saja ada beberapa macam opsi yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap DPRD.

1. Menentukan sikap terhadap penyesuaian biaya, adalah suatu kendala persoalan bagi DPRD untuk memutuskan arah kebijakan umum yang menggunakan APBD. kendala penyesuaian anggaran yang akan diproses sebagai fungsi DPRD terhadap pengawasan APBD juga mempertimbangkan permintaan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat untuk kemajuan dari semua aspek. DPRD tidak bekerja dengan satu pihak mitra kerja akan tetapi menjadi titik tengah antara masyarakat dan mitra kerja dalam menyesuaikan harapan dengan kendala-kendala yang akan timbul setelah itu. Seperti penetapan harga dalam penjualan kios-kios yang akan direncanakan pembangunannya menjadi pasar Inpres.
2. Kebijakan-kebijakan yang timbul dari DPRD, juga menjadi kendala dalam rapat sidang paripurna maupun pada waktu dengar pendapat.
3. hasil keputusan dari fraksi partai, juga merupakan kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD seperti beberapa anggota DPRD dari partai tertentu yang tidak setuju dengan hasil rapat akan

memberikan nilai negatif terhadap anggota DPRD yang menyetujui hasil rapat serta mempengaruhi terlaksananya pengawasan terhadap APBD.

4. Penguluran waktu, yang terjadi terhadap DPRD dalam melaksanakan pengawasan karna adanya rencana-rencana sebelumnya yang batal dan telah menjadi kesepakatan dalam menentukan kebijakan umum. Juga memberikan efek negatif dalam pelaksanaan pengawasan khususnya penyesuaian kembali rancangan / ide-ide pokok yang menjadi ketetapan kebijakan umum. Misalnya rencana yang batal / gagal tersebut tidak sesuai yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD dan tata tertib DPRD pada Pasal 3 butir b yang berbunyi “membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah” dan pada Pasal 3 butir c menyebutkan “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD”

Dari kendala-kendala yang terjadi diatas merupakan bentuk ketidak sesuaian dalam menjalani aturan dengan sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan APBD Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tiap-tiap penyusunan APBD yang akan dipertimbangkan adalah bagaimana DPRD wajib menjalani fungsinya terhadap APBD dengan pedoman-pedoman yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tersebut sebagai bentuk contoh dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap APBD.

Disini penulis menjelaskan melalui wawancara dengan Bapak Surya Jefri Bitel selaku ketua Komisi II bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai fungsi yaitu menyesuaikan anggaran dengan keputusan bersama, dan memberikan kebijakan-kebijakan sebagaimana hak dan wewenang DPRD yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya. DPRD bukan badan pengawas APBD/keuangan akan tetapi mengawasi sebagai fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPRD, selanjutnya kinerja yang dilakukan DPRD dibawah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Tata Tertib DPRD sebagai panutannya.¹⁶

Begitu juga halnya dalam melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mengawasi pelaksanaan terhadap APBD yang dibutuhkan untuk sebuah pembangunan Pasar Inpres di Blok I lantai I Pasar raya terjadinya pro dan kontra terhadap masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut dengan masyarakat yang menolak pembangunan tersebut karena merasa haknya dirugikan sebagai pedagang kaki lima. Contoh kasus ini merupakan kendala secara keseluruhan baik terhadap DPRD itu sendiri maupun dari pihak mitra kerja DPRD seperti wali kota sebagaimana telah penulis uraikan diatas.

¹⁶ Wawancara Surya Jefri Bitel selaku ketua komisi II DPRD kota Padang juni 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang, dan pemerintah daerah kota Padang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap APBD kota Padang tahun 2011

1. Tahap pembicaraan awal DPRD dengan mitra kerja baik di pemerintahan daerah maupun pihak terkait seperti badan hukum dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan terhadap APBD untuk pembangunan (rapat kerja).
2. Tahap penyampaian aspirasi dari masyarakat dan DPRD untuk menolak penetapan APBD yang meimbulkan penyelewengan serta pemborosan anggaran (dengar pendapat).
3. Tahap penyesuaian langkah-langkah mengenai perimbangan keuangan antara DPRD dengan pihak yang terkait seperti pemerintahan daerah, badan hukum dan masyarakat (proses penetapan hasil rapat kerja).
4. Tahap penetapan APBD yaitu keputusan yang telah diambil oleh persetujuan semua pihak dengan menggunakan asas Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan APBD oleh DPRD kota Padang

- a. Kendala yang dihadapi masyarakat
 1. Ketidak terbukaan dari masyarakat.
 2. Keterbatasan pengumuman terhadap masyarakat.
- b. Kendala yang dihadapi Mitra kerja DPRD

kendala yang dihadapi mitra kerja komisi II DPRD yaitu pertimbangan-pertimbangan atas kebijakan-kebijakan umum.
- c. Kendala terhadap DPRD
 1. Menentukan sikap terhadap penyesuaian biaya.
 2. Pada waktu Memutuskan arahan kebijakan-kebijakan.
 3. Akhir keputusan fraksi dari partai terhadap komisi II DPRD kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya DPRD lebih tegas menyikapi oknum-oknum yang memberikan penekanan terhadap suara rakyat. Seperti misalnya ketertutupan masyarakat dalam mengikuti rapat kerja maupun dengar pendapat untuk memberikan aspirasi dari masyarakat untuk lebih terbuka menentukan arah kebijakan umum.
- b. Mitra kerja DPRD seharusnya juga mendukung aspirasi rakyat jangan hanya mementingkan diri sendiri selaku pengguna APBD. Misalnya mempertimbangkan

rancangan rencana-rencana dengan matang sehingga tidak menimbulkan pemborosan terhadap APBD kota Padang.

- c. DPRD seharusnya tidak merasa ada perbedaan antara Fraksi berasal dari partai manapun dan tetap sama-sama menjalankan fungsinya apapun hasil keputusan rapat tetap bersama-sama menjalani pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.
- d. DPRD lebih konsentrasi lagi untuk menyiapkan waktu yang panjang agar seandainya terjadi pembatalan ataupun kegagalan suatu perancangan rencana, masih ada waktu untuk memperbaikinya.

Terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: CV Hajimas Agung
- Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marbun B. N. 1982, *Pertumbuhan dan Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Erlangga
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia,
- Suyanto, 1989, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah*, Semarang: GAPPS.
- Winaryo Suryo Adisubroto, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Subarno hari, 2008, *memandu otonoi daerah, menjaga kesatuan bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djaenuri, H.M. aries, 2011, *hubungan pusat dan daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Labolo Muhadam, 2005, *memahami ilmu pemerintahan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR, DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 52/XIII/D/Fhuk-RM/2012**

Tentang

**Penetapan Program Kekhususan (PK) Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. bahwa penentuan Program Kekhususan mahasiswa harus ditentukan secara jelas dan transparan sesuai dengan hasil nilai tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa;
- b. bahwa penentuan Program Kekhususan ditetapkan pada semester VI (enam) telah lulus matakuliah prasyarat PK minimal nilai B-;
- c. bahwa berdasarkan sub a dan b di atas untuk mendapatkan Program Kekhususan bagi mahasiswa harus ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Rektor Universitas Andakas No. 443/VIII/A/Unand 2002 dan No. 719/VIII/A/Unand-2007 tentang Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.
6. Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Memperhatikan** : - Jumlah SKS yang diperoleh mahasiswa dari semester I sampai semester V minimal 100 SKS dan hasil perbaikan nilai matakuliah prasyarat PK oleh yang bersangkutan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Menetapkan Program Kekhususan Mahasiswa :

| No. | No.BP | Nama |
|-----|------------|---------------|
| 1. | 06 940 152 | Ridho Matriza |

- Kedua** : Program Kekhususan (PK) mahasiswa tersebut di atas adalah Hukum Tata Negara, sebagai salah satu syarat pengajuan outline skripsi.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 11 Januari 2012

Dekan,

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIP. 1962-07-18-1988-1010-01

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Univ. Andalas
2. Ketua Bagian dilingkungan Fak. Hukum Unand
3. yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Pertinggal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 90 /XIII/D/FHUK-RM/2012

TENTANG

Penunjukan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa kegiatan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik makin dirasakan kebutuhannya untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri
 - Bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik tersebut dirasakan perlu menunjuk dan mengangkat Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir bagi para mahasiswa dan bertanggung jawab memberikan bimbingan sekaligus Penasehat Akademik
- Mengingat :
- Undang-undang No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
 - Keputusan Dirjen DIKTI No. 210/DIKTI/Kep.1998 tentang Program Studi Sarjana di lingkungan Universitas Andalas
 - Keputusan Rektor Unand No. 443/VIII/A/Unand-2002 dan No. 719/XIII/A/Unand-2007 tentang Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/A/UNAND-2005, tentang Peraturan Akademik untuk jenjang Pendidikan Strata I Universitas Andalas
 - Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Surat Keputusan Rektor Unand No. 37.a/XIII/A/Unand/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Kalender Akademik Unand TA 2010/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Menunjuk dan mengangkat Staf Pengajar tersebut di bawah ini :
- Mrs. Intizham Jamil, SH, MH Sebagai Pembimbing I
 - Syofiarti, SH, MH Sebagai Pembimbing II
- Dalam Penulisan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik
Bagi :
- Nama : Ridho Matriza
No. Bp : 06940152
- Kedua :
- Biaya Pelaksanaan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir ini dibebankan
Kepada anggaran yang relevan
- Ketiga :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 26 Januari 2012



Prof. Dr. Yuliantri, SH, MH
NIP. 1962.0718.1988.1010.01

Persembahkan Yth :

Rektor Universitas Andalas
Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum UNAND
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 10.1128/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari : PD I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand
Nomor : 363/UN16.4/KM-RM/2012 tanggal 01 Juni 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 11 Juni 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Nama | : | RIDHO MATRIZA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pariaman, 14 Maret 1988 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| Alamat | : | Jln.Seram No.7 Ulak Karang Padang |
| Maksud Penelitian | : | Penyelesaian Skripsi |
| Judul Penelitian/Survey/PKL | : | Pelaksanaan Pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2011 |
| Lama Penelitian | : | 3 (tiga) bulan |
| Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL | : | DPRD Kota Padang |
| Anggota Rombongan | : | - |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Diteruskan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. PD I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 363/UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 1 Juni 2012

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. DPRD Kota Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Ridho Matriza
Nomor BP : 06940152
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Ulak karang No.7

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitungmulai tanggal 1 Juni s/d 1 September 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011 " Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Rembantu Dekan I.
Yosefwan, SH, MH, LLM
19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 363/UN16.4/KM-RM/2012

Padang, 1 Juni 2012

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.


Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a : Ridho Matriza
Nomor Bp : 06940152
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Ulak karang No.7
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : "PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011"
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.


Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An: Dekan
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH, MH, LLM
NR. 9621231 198901 1 002.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal

Kabang Huma



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG

Jalan sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 21905 - 24062 - 25852 - 24901 - 20863 - 21076

LEMBAR DISPOSISI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Surat dari : <i>Kasbang pol.</i> | Diterima tanggal : <i>13-6-12</i> |
| Tanggal Surat : <i>11-06-12</i> | Nomor Agenda : <i>268</i> |
| Nomor Surat : <i>070.W. 1128 / Kasbang 2012</i> | Diteruskan kepada : <i>Selwa</i> |

Isi Disposisi

*Ali Napakul
F. Chomendi*

*M. Selwa
Selwa difasilitasi
14-12
12*

*13-12
6*

Kasbang Protokol & PM

*Kabang Huma
Utta difasilitasi*

*14-12
6*

*Utta
12
06*

Tanda tangan / Paraf
Tanggal



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 10.1128/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari : PD I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand
Nomor : 363/UN16.4/KM-RM/2012 tanggal 01 Juni 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 11 Juni 2012


Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : RIDHO MATRIZA |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Pariaman, 14 Maret 1988 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Jln.Seram No.7 Ulak Karang Padang |
| Maksud Penelitian | : Penyelesaian Skripsi |
| Judul Penelitian/Survey/PKL | : Pelaksanaan Pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2011 |
| Lama Penelitian | : 3 (tiga) bulan |
| Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL | : DPRD Kota Padang |
| Anggota Rombongan | : - |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

| | |
|--|---------|
| AGENDA SURAT DPRD KOTA PADANG | |
| TGL.MASUK | 13/6-12 |
| NO.AGENDA | 268. |



Diteruskan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. PD I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 59 /XIII/D/FHUK- RM/2013

Tentang
Panitia/Tim Penguji Ujian Sarjana Hukum Lengkap (Komprehensif) Strata I
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri Strata I bernama Ridho Matriza No.BP06 940 152 telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum Lengkap (Ujian Komprehensif)
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Mendiknas No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 443 /VIII/A/Unand-2002 tanggal 01 April 2002 tentang Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Hukum Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :


- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Prof.Dr.Yulandri, SH.,MH | : | Penanggungjawab |
| 2. Apriwal Gusti, SH | : | Wakil |
| 3. Yoserwan, SH.,MH.,LLM | : | Koordinator |
| 4. Dian Nukti Betiawan, SH.,MI | : | Ketua Pelaksana |
| 5. Delfina Gusman, SH.,MI | : | Sekretaris |
| 6. Yunita Syofyan, SH.,MI | : | Penguji |
| 7. Henny Andriani, SH.,MH | : | Penguji |
| 8. Dra. Intizham Jamil, SH.,MS | : | Pembimbing I |
| 9. Syofiarti, SH.,MI | : | Pembimbing II |

Sebagai Panitia/Tim Ujian Sarjana Hukum Lengkap Strata Satu (S1) atas nama :

Nama : Ridho Matriza
Nomor BP : 06 940 152
Prog.Kekhususan : Hukum Tata Negara
Hari/Tgl : Selasa / 29 Januari 2013
Jam/Tempat : 16.00 - 17.00 / Kampus Pancasila
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengawasan Anggaran APBD Tahun 2011 Oleh DPRD Kota Padang Menurut UU 32 Tahun 2004


Kedua : Biaya Pelaksanaan Ujian dimaksud dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Tanggal 28 Januari 2013
Dekan

FAKULTAS HUKUM
Prof. Dr. Yulandri, SH., MH
NIP. 1962 0718 1988 1010 01

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Rasion di Lingkungan Fakultas Hukum Unand



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 21995 - 24062 - 25852 - 24901 - 20863 - 21076

LEMBAR DISPOSISI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Surat dari : Walikota Padang | Diterima tanggal : 15 Juni 2011 |
| Tanggal Surat : 15 Juni 2011 | Nomor Agenda : 761 |
| Nomor Surat : 512 746/107 15-2011 | Diteruskan kepada : Ketua; |

Isi Disposisi :

*Yth. Bapak Ketua
Kecamatan Tigo
Tanjung Pagar
Kabupaten Padang
Luhur*

*Kepada yth sekwan
Agar segera diteruskan
kepeminangan dan dibantu
ke Rapim*

*15-2011 Kdb. Hams
Dwi dtt. Ebu Akbar
• Copy ke Kop / Rapim
• Berikan surat ke Kop
• Yth. Pakag Perinduk untuk
Agenda Bab:
Tanda tangan / Paraf
Tanggal*

*16 '11
UF*

| | |
|------------|--------------|
| NO. AGENDA | 761 |
| TANGGAL | 15 Juni 2011 |

DURYA

S



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof.H.M.Yamin,SH 70 Telp. (0751) 31390, 31837 Fax (0751) 32386 KP.2511

Nomor : 511.2. 746 /VI/PS-2011
Lampiran :
Perihal : Perubahan Fungsi Emplacement Shelter
Angkot menjadi Kios pada Inpres Blok I dan
Perhitungan Harga Kios Blok I

Padang, 15 Juni 2011

Kepada Yth :
Bapak Ketua DPRD Kota Padang
di -
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa, pembangunan Inpres Blok I Pasar Raya Padang sudah selesai dan saat ini dalam masa pemeliharaan, direncanakan minggu ke II bulan juli 2011 segera akan ditempati oleh pedagang.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai perencanaan awal bahwa, Inpres Blok I lantai I diperuntukan sebagai shelter angkutan kota, dan pedagang ditempatkan pada lantai II dan III yang nantinya menyambung (mempunyai akses langsung) ke Inpres Blok II setelah selesai secara keseluruhan.
2. Saat ini ditengah pedagang menguat keinginan untuk tetap bisa menempati lantai I sehingga hal ini menjadi pro dan kontra yang mengakibatkan terlambatnya penempatan pedagang dari jadwal yang sudah disusun sebelumnya.
3. Permasalahan ini juga menjadi salah satu pokok bahasan oleh Tim Penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan kembali pasar raya yang dibentuk melalui keputusan Walikota Padang Nomor 54 tahun 2011 tanggal 13 April 2011. Tim yang bersifat independen tersebut telah menyampaikan rekomendasi ke DPRD Kota Padang melalui Komisi 2 tanggal 9 Juni 2011.

Menyikapi permasalahan diatas dan upaya percepatan penempatan pedagang di Inpres Blok I kami sampaikan kiranya dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Padang hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan fungsi Emplacement Shelter angkutan kota pada Inpres Blok I lantai 1 menjadi Kios sebanyak 202 petak yang diprioritaskan bagi pedagang eks Inpres I lantai I (lama) yang memegang Kartu Hak Pakai dan saat ini masih dalam proses pembahasan.

Khusus pedagang yang selama ini berjualan di meja batu tetap ditempatkan di lantai II dan III.

DOKA
BANKA
BURSA
SUNGAI
SUMBER

2. Berkaitan dengan harga bahwa, pembangunan Inpres Blok I didanai dengan APBD Kota Padang, tentunya kepada pedagang tidak bisa kita berikan gratis, untuk itu kami sampaikan usulan nilai harga dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Harga tertinggi | Rp. 27.575.000,- |
| b. Harga rata-rata | Rp. 16.493.182,- |
| c. Harga terendah | Rp. 9.000.000,- |



3. Pemerintah Kota menjadwalkan penempatan pedagang di Inpres Blok I pada tanggal 6 s/d 10 Juli 2011, dan mengingat saat ini lantai I tersebut dalam bentuk ruang lepas, untuk itu kepada pedagang diberikan Hak Pakai dalam bentuk petak-petak yang diberi garis dan setelah itu dilakukan peningkatan kualitas menjadi kios. Pembangunan Kios dilakukan secara profesional serta sesuai dengan perencanaan dan gambar yang dibuat oleh Pemko Padang.

4. Selanjutnya kami sampaikan bahwa, saat ini belum tersedia dana untuk pembangunan kios di lantai I dan biaya untuk sarana pendukung sebesar Rp. 7.800.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Pembangunan kios | Rp. 4.000.000.000,- |
| b. Penyediaan sarana dan prasarana | Rp. 3.800.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.800.000.000,- |



Terhadap kekurangan dana sebesar Rp. 7.800.000.000,- kami sampaikan alternatif ditalangi melalui biaya peningkatan kualitas oleh pedagang dengan difasilitasi oleh kredit perbankan atau ditampung dengan APBD-P 2011.

Demikian kami sampaikan kiranya Bapak maklum, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.




WAKIL WALIKOTA PADANG

H. MAHYELDI, SP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Arsip


PEM.BAGIAN KIOS LANTAI 1 PADA PASAR INPRES BARU



DENAH EXISTING


PEMBAGIAN KIOS LAJITAI 1 PADA PASAR INPRES BARU

28 293
2930,123
6.30




KETERANGAN:
 TOTAL KIOS 2x2 = 85 UNIT
 TOTAL KIOS 2.5x2 = 116 UNIT
 202 UNIT

DENAH RENCAÑA



POTONGAN EXISTING



POTONGAN RENCANA A-A